



**PUTUSAN**

Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANIAH Als. MAMA ICA Binti RUSLAN.**
2. Tempat lahir : Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Mei 1976.
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RTA Milono KM. 2,5 Rt.005 Rw.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13 Agustus 2018, Nomor SP.Kap/145/VIII/2018/Ditresnarkoba, dan perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, tanggal 16 Agustus 2018, Nomor : SP. Kap/145.b/VIII/2018/Ditresnarkoba; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan masing – masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/139/VIII/2018/Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2018, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Nomor T-216/Q.2.4/Euh.1/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 505-a/Pen.Pid/2018/PN.Plk, tanggal 10 Oktober 2018, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, Nomor PRINT-2812/Q.2.10/Euh.2/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 536/Pen.Pid./Sus/2018/PN.Plk, tanggal 15 November 2018, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 536/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 3 Desember 2018, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :  
**NASHIR HAYATUL ISLAM, S.H.** berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim,  
Nomor 536/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plk, tanggal 21 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Plk tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN.Plk tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 19 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



**Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah subsidiar 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) paket shabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam No. GSM 085391837539;
  3. 1 (satu) buah plastik transparan membungkus shabu;  
Dirampas untuk di musnahkan
  4. Uang tunai Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ).  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
4. Memohon agar menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa dan menolak surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
5. Apabila ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah hanya sebagai pemakai belaka maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi, Namun sebaliknya jika tidak ditemukan bukti tersebut, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.



Mengingat Terdakwa masih sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi;

6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap bertahan pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, dengan menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap bertahan pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif, melauai Surat Dakwaan No : Reg. Perk. PDM-445/Plangka/10/2018, tanggal 15 November 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat Jalan RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 agustus 2018 sekira jam 19.00 WIB terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** menerima telpon dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa sendiri yang biasanya menitipkan paket shabu kepada terdakwa, selanjutnya orang tersebut memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu yang sudah diletakkan di gapura Masjid Fathul Imam sebanyak 6 paket serta memerintahkan terdakwa



untuk meletakkan uang hasil penjualan sebelumnya yang sudah laku terjual di tempat paket shabu tersebut diletakkan, kemudian paket shabu tersebut terdakwa bawa kerumahnya sendiri yang tidak jauh dari Masjid Fathul Iman, dan shabu tersebut terdakwa simpan di dalam plastic transparan, setelah itu terdakwa letakan di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2018 ada pelanggan terdakwa an. Sdr AGUS yang mampir ke warung terdakwa untuk makan sekaligus membeli 1 paket shabu dari tersangka seharga Rp. 400.000,- sehingga paket shabu dari terdakwa yang awalnya berjumlah 6 (enam) paket bersisa menjadi 5 paket. Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.00 Wib tim ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan memantau aktifitas pada rumah terdakwa, setelah tim mengetahui bahwa terdakwa berada dirumahnya tersebut, kemudian tim ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT warga setempat, dan saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu yang ditemukan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp. 400.000,- setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa telah menjalankan pekerjaan tersebut selama 2 (dua) bulan, dan di dala, dua bulan tersebut terdakwa sudah memperoleh peket shabu sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi terdakwa lupa hari dan tanggalnya, terakhir yang diingat oleh terdakwa yaitu pada tanggal 11 Agustus 2018 dengan jumlah yang berbeda-beda, kadang-kadang di titip 5 (lima) paket dan kadang-kadang 6 (enam) paket, dengan masing-masing harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan harga Rp. 400.000,- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

----- Bahwa dari 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram sesuai Laporan Berita Penimbangan Nomor: -/10848.IL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dari pegadaian kota Palangka Raya disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:2447/LHP/VIII/PNBP/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan kode sampel Nomor :246/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 0,2231 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: TAP-2633/Q.2.10/eUH.1/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

## A T A U

### Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN**, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.30 wib atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat Jalan RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng atau Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili setia orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih  $\pm 0,28$  (nol koma dua puluh delapan) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa mulanya pada tanggal 12 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 WIB, tim ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** seringkali melakukan kegiatan transaksi narkotika berupa shabu di Jalan RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng, kemudian pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.00 Wib tim ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan memantau aktifitas pada rumah terdakwa, setelah tim mengetahui bahwa terdakwa berada dirumahnya tersebut, kemudian tim ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT warga setempat, dan saat di lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu yang ditemukan dalam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp. 400.000,- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

-----Bahwa dari 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :214/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan kode sampel Nomor :213/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2162 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: TAP-2706/Q.2.10/eUH.1/07/2018 tanggal 19 Juli 2018.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

## 1. Saksi OBERHARD Bin FEBRUSIUS MIHING :

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, saat itu Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sedang berada di dalam kamar rumahnya sendiri, Saksi melakukan pengeledahan rumah dan ada di temukan 5 (satu) paket shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah plastik transfaran pembungkus shabu, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transfaran pembungkus shabu, semuanya ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), semuanya ditemukan di atas lemari pakaian.
- Bahwa yang menyimpan adalah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN dan yang memiliki semua barang bukti tersebut juga Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sendiri.
- Bahwa sdr. SALEH selaku ketua RT setempat menyaksikan pengeledahan rumah dari awal sampai selesai.
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh paket shabu tersebut pada tanggal 11 Agustus 2018 di gapura masjid Fathul Imam dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya karena hanya berhubungan melalui sarana komunikasi, dan sudah bekerja sama dengan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, menurut pengakuannya bahwa ia sudah 4 (empat) kali menerima titipan paket shabu dari orang tersebut dengan jumlah yang berbeda beda, dan apabila semuanya sudah laku terjual Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN akan mendapatkan untung sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing paket shabu tersebut, bungkus paket shabu yang Sdri.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN peroleh pada saat itu sebanyak 6 (enam) paket shabu, dengan masing-masing harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, bahwa titipan paket shabu tersebut akan dijual dengan harga yang sudah ditentukan oleh seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui tersebut, dengan harga sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian untuk keuntungan yang Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN terima yaitu sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing paket shabu yang telah laku terjual.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN melakukan bisnis tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, akan tetapi lupa hari dan tanggal berapa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN pertama kali menerima telfon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, menurut pengakuannya bahwa nomor handphone orang tersebut selalu berganti ganti setiap selesai memerintahkan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN untuk mengambilkan paket shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN bahwa dari 6 (enam) paket shabu yang ia peroleh pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tersebut sempat laku terjual sebanyak 1 (satu) paket shabu, seharga 400.000 ( empat ratus ribu rupiah ). Kemudian 5 (lima) paket shabu yang tersisa disimpan kembali di dalam lemari pakaian Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN. Kemudian uang hasil penjualan disimpan di atas lemari pakaian.
- Bahwa saat ini orang yang belum diketahui identitasnya tersebut masih dalam proses penyelidikan namun sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN ia memperoleh shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir, akan tetapi Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN lupa hari dan tanggalnya, dan setiap menerima paket shabu tersebut Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN diperintahkan untuk mengambil di gapura masjid Fathul Iman, dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang berbeda-beda yaitu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) paket setiap menerima titipan paket shabu tersebut, dengan harga yang berbeda yaitu paket 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN beralamat di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, sering menjual shabu, dan masih menyimpan shabu dirumahnya tersebut, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, Kemudian pada Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib, kami melakukan penyelidikan memantau aktifitas yang berada di rumah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN tersebut. Kemudian kami mengetahui bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sedang berada di dalam rumahnya tersebut, Kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, dengan disaksikan ketua RT warga setempat, saat itu kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transfaran membungkus shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), semuanya di atas lemari pakaian. Selanjutnya Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Ditresnarkoba polda kalteng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar bahwa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transfaran membungkus shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) yang ditemukan oleh petugas kepolisian Dit res narkoba polda kalteng di rumah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN , di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar UU yang berlaku di RI.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi REIZA TAUFANY, SH., Bin HASYIM AZHARY :**

- Bahwa benar saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap tersangka yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 wib di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, saat itu Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sedang berada di dalam kamar rumahnya sendiri, kami melakukan penggeledahan rumah dan ada di temukan 5 (satu) paket shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah plastik transfaran pembungkus shabu, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transfaran pembungkus shabu, semuanya ditemukan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) handphone merk samsung lipat warna hitam, Uang Tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), semuanya ditemukan di atas lemari pakaian.
- Bahwa yang menyimpan adalah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN dan yang memiliki semua barang bukti tersebut juga Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sendiri.
- Bahwa sdr. SALEH selaku ketua RT setempat menyaksikan penggeledahan rumah dari awal sampai selesai.
- Bahwa menurut pengakuan dari tersangka menerangkan bahwa ia memperoleh paket shabu tersebut pada tanggal 11 Agustus 2018 di gapura masjid Fathul imam dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya karena hanya berhubungan melalui sarana komunikasi, dan



sudah bekerja sama dengan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, menurut pengakuannya bahwa ia sudah 4 (empat) kali menerima titipan paket shabu dari orang tersebut dengan jumlah yang berbeda beda, dan apabila semuanya sudah laku terjual Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN akan mendapatkan untung sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing paket shabu tersebut, bungkus paket shabu yang Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN peroleh pada saat itu sebanyak 6 (enam) paket shabu, dengan masing-masing harga paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, bahwa titipan paket shabu tersebut akan dijual dengan harga yang sudah ditentukan oleh seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui tersebut, dengan harga sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian untuk keuntungan yang Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN terima yaitu sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing paket shabu yang telah laku terjual.
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN melakukan bisnis tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, akan tetapi lupa hari dan tanggal berapa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN pertama kali menerima telfon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, menurut pengakuannya bahwa nomor handphone orang tersebut selalu berganti ganti setiap selesai memerintahkan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN untuk mengambil paket shabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN bahwa dari 6 (enam) paket shabu yang ia peroleh pada hari sabtu tanggal 11 agustus 2018 tersebut sempat laku terjual sebanyak 1 (satu) paket shabu, seharga 400.000 ( empat ratus ribu rupiah ). Kemudian 5 (lima) paket shabu yang tersisa disimpan kembali di dalam lemari pakaian Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN. Kemudian uang hasil penjualan disimpan di atas lemari pakaian.
- Bahwa saat ini orang yang belum diketahui identitasnya tersebut masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses penyelidikan namun sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN ia memperoleh shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dalam kurung waktu 2 (dua) bulan terakhir, akan tetapi Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN lupa hari dan tanggalnya, dan setiap menerima paket shabu tersebut Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN diperintahkan untuk mengambil di gapura masjid fathul iman, dengan jumlah yang berbeda-beda yaitu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) paket setiap menerima titipan paket shabu tersebut, dengan harga yang berbeda yaitu paket 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 wib, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN beralamat di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, sering menjual shabu, dan masih menyimpan shabu dirumahnya tersebut, berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan, Kemudian pada Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib, kami melakukan penyelidikan memantau aktifitas yang berada di rumah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN tersebut. Kemudian kami mengetahui bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN sedang berada di dalam rumahnya tersebut, Kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang dihuni oleh Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN, dengan disaksikan ketua RT warga setempat, saat itu kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transaran membungkus shabu, ditemukan di dalam lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ), semuanya di atas lemari pakaian. Selanjutnya Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN beserta semua barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Ditresnarkoba polda kalteng guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar bahwa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transaran membungkus shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh petugas kepolisian Dit res narkoba polda kalteng di rumah Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN , di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.

- Bahwa Sdri. SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan melanggar UU yang berlaku di RI.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SANIAH Als. MAMA ICA Binti RUSLAN** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya,
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, karena perkara Narkoba yang ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018.
- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 13 agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah, karena tersangka ada menyimpan shabu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut di dalam lemari pakaian milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis Shabu di dalam lemari pakaian tersebut sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transaran membungkus shabu, yang disimpan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam No GSM. 085391837539, Uang tunai Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) ditemukan di atas lemari pakaian.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang berada di rumah di Jalan RTA Milono Km. 2,5 Rt. 005 Rw. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop. Kalteng pada saat Petugas Kepolisian Ditres narkoba Polda Kalteng datang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Terdakwa sendiri beserta anak kandungnya sendiri jenis kelamin perempuan yang berumur  $\pm 10$  tahun,
- Bahwa anak kandung Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkoba berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastik transparan membungkus shabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam No GSM. 085391837539, dan Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu yang bersisa sebanyak 5 (lima) paket tersebut dari seseorang yang belum diketahui identitasnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki-laki yang identitasnya tidak Terdakwa ketahui tersebut, dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut sekitar tanggal 11 Agustus 2018 sebelum Terdakwa mengambil paket shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu di telfon oleh seorang laki-laki tersebut dengan nomor Hp yang selalu berganti-ganti setiap mau memerintahkan Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut, biasanya Terdakwa di perintahkan untuk mengambil paket shabu di Gapura Masjid Fathul Iman samping rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan tersebut selama 2 (dua) bulan, dan di dalam dua bulan tersebut Terdakwa sudah memperoleh paket shabu sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggal nya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan ataupun melakukan jual beli shabu tersebut.

Menimbang, bahwa didepan Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 5 (lima) paket serbuk Kristal shabu dengan berat bersih 0,28 gram;
- 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian satu dengan lainnya, kemudian dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa sendiri serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta-fakta juridis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan RTA Milono KM. 2,5 Rt.005 Rw.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 5 ( lima ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,28 gram ( nol koma dua puluh delapan gram );
2. Bahwa mulanya pada tanggal 12 Agustus 2018, sekitar jam 13.00 WIB, tim ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** seringkali melakukan kegiatan transaksi narkotika berupa shabu di Jalan RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.00 Wib tim ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan memantau aktifitas pada rumah terdakwa, setelah tim mengetahui bahwa terdakwa berada dirumahnya tersebut, kemudian tim ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT warga setempat, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu yang ditemukan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp. 400.000,- selanjutnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
4. Bahwa dari 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :214/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan kode sampel Nomor :213/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2162 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: TAP-2706/Q.2.10/eUH.1/07/2018 tanggal 19 Juli 2018.

Menimbang bahwa sekarang Majelis Hakim akan menguji, apakah dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal-pasal yang didakwakan kepadanya atautkah tidak.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Atau
- Kedua melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan terhadap dakwaan yang paling cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang sesuai dan cocok dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

**Ad. 1. Setiap orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Oberhard Bin Februsius Mihing, dan keterangan Saksi Reiza Taufany, SH., Bin Hasyim Azhary, serta keterangan dari Terdakwa Saniah Alias Mama Ica Binti Ruslan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :





1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan RTA Milono KM. 2,5 Rt.005 Rw.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 5 ( lima ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,28 gram ( nol koma dua puluh delapan gram );
2. Bahwa mulanya pada tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 WIB, tim ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** seringkali melakukan kegiatan transaksi narkotika berupa shabu di Jalan RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng, kemudian pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.00 Wib tim ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan memantau aktifitas pada rumah terdakwa, setelah tim mengetahui bahwa terdakwa berada dirumahnya tersebut, kemudian tim ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT warga setempat, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu yang ditemukan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp. 400.000,- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
4. Bahwa dari 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :214/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan kode sampel Nomor :213/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2162 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang –



Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: TAP-2706/Q.2.10/eUH.1/07/2018 tanggal 19 Juli 2018.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Saniah Alias Mama Ica Binti Ruslan, telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang 0,28 gram ( nol koma dua puluh delapan gram ), dengan tidak pernah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi Oberhard Bin Februsius Mihing, dan keterangan Saksi Reiza Taufany, SH., Bin Hasyim Azhary, serta keterangan dari Terdakwa Saniah Alias Mama Ica Binti Ruslan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan RTA Milono KM. 2,5 Rt.005 Rw.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, karena secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih lebih kurang 0,28 gram ( nol koma dua puluh delapan gram );
2. Bahwa mulanya pada tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 WIB, tim ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa terdakwa **SANIAH Als MAMA ICA Binti RUSLAN** seringkali melakukan kegiatan transaksi narkotika berupa shabu di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTA Milono Km. 2,5 RT. 005 RW. 013 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prop Kalteng, kemudian pada hari senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar Jam 22.00 Wib tim ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan memantau aktifitas pada rumah terdakwa, setelah tim mengetahui bahwa terdakwa berada dirumahnya tersebut, kemudian tim ditresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT warga setempat, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal shabu, 1 (satu) buah plastic transparan pembungkus shabu yang ditemukan dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, uang tunai Rp. 400.000,- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

3. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
4. Bahwa dari 0,03 (nol koma nol tiga) gram narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebagian untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya mengeluarkan Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor :214/LHP/VII/PNBP/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan kode sampel Nomor :213/N/A/PNBP-SIDIK/2018 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2162 gram (plastic klip + serbuk Kristal putih) dengan sisa sampel habis diperoleh hasil pengujian bahwa benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) paket serbuk Kristal disisihkan untuk pembuktian persidangan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya No: TAP-2706/Q.2.10/eUH.1/07/2018 tanggal 19 Juli 2018.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa terdakwa Saniah Alias Mama Ica Binti Ruslan, telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih lebih kurang 0,28 gram ( nol koma dua puluh delapan gram ), maka menurut Majelis Hakim, unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan Alternatif dan terhadap dakwaan Alternatif Kedua terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, dijatuhi pidana serta membebaskan ia pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut, selain diharuskan menjatuhkan pidana penjara juga diharuskan untuk dijatuhi pidana denda, maka kepada terdakwa selain menjatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan akan kehadiran ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SANIAH Alias MAMA ICA Binti RUSLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SANIAH Alias MAMA ICA Binti RUSLAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** serta menjatuhkan pula pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih kurang lebih 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam No. GSM 085391837539;
- 1 ( satu ) buah plastik transparan membungkus shabu;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah );

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Rabu, tanggal 9 Januari 2019**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, **Agus Windana, SH.**, dan **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 536/Pid.Sus/2018/PN.Plk., tanggal 15 Nopember 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Indah Yuli Priyatni, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **Een Hosana Baboe, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

1. **Agus Windana, SH.**

**Alfon, SH., MH.**

2. **Evelyne Napitupulu, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Indah Yuli Priyatni, SH.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)